



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI KELUARGA
TIDAK MAMPU DI AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB KOLAKA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa Ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Daerah, mengisyaratkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan Pasal 120 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi bagi berasal dari keluarga tidak mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; tentang perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoma Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU DI AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB KOLAKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;

5. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang Pendidikan Tinggi baik yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berasal dari Kabupaten Kolaka;
6. Mahasiswa yang berprestasi adalah peserta didik yang memiliki prestasi/peringkat tertinggi dibidang akademik;
7. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah;
8. Bantuan beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang diperuntukkan pada mahasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu;
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa adalah untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa berprestasi untuk memberikan motivasi dan semangat kepada mahasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu.

Pasal 4

Pemberian beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu berazaskan :

- a. Objektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua mahasiswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel: pelaksanaan pemberian beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif: setiap mahasiswa yang berprestasi bagi keluarga tidak mampu dapat memperoleh jaminan Pendidikan dari Pemerintah Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III SASARAN BEASISWA BERPERSTASI BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang berprestasi bagi keluarga tidak mampu.
- (2) Mahasiswa dengan peringkat berdasarkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- (3) Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima puluh).
- (4) Mahasiswa keluarga tidak mampu dengan kriteria antara lain jenis lantai rumah semen/papan, jenis dinding rumah papan/seng, pendapatan orang tua \pm Rp. 1.500.000, dan atau orang tua sudah meninggal (yatim, piatu dan yatim piatu).

- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan mahasiswa yang berprestasi bagi keluarga tidak mampu dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran pemberian beasiswa berprestasi dan berasal bagi keluarga tidak mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 02 Maret 2016

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di kolaka
Pada Tanggal 02 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 17